



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/79/DIKBUD-GTK TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO PERIODE 2026-2030

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Periode 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6726);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERIODE 2026-2030.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Periode 2026-2030, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
3. Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
- KEDUA : Tim sebagaimana di dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Bupati Kabupaten Bungo dalam hal Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor :449/Kep.Bup/DIKBUD/2023 tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 19 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA